



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.1/140

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BAHRUL HIKMAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan P K K Nomor : 14 / VI / PKK / 2005 tanggal 1 Juni 2005
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan P K K dan Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992; Tentang Taman Kanak - Kanak
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 46777/ C /1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan ijin kepada
Yayasan : P K K
Alamat : Desa Tlogowulung, Kecamatan Alian
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : BAHRUL HIKMAH
Alamat : Desa Tlogowulung, Kecamatan Alian
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan taman Kanak – Kanak Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Pemberian ijin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada tanggal : 19 JANUARI 2006

Kepala



Dix AIR MAS

Pembina Utama Muda

NIP. 131252397



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS CABANG KECAMATAN ALIAN

Alamat Sekretariat : Jl. Pemandian No. 297 Telp. (0287) 5528463

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP 16 / PC.YDD.Kec. Alian / III / 2008

TENTANG

PENETAPAN NAMA TK PERTIWI TLOGOWULUNG 14.13.14
KECAMATAN ALIAN

PENGURUS CABANG YAYASAN DIAN DHARMA KECAMATAN ALIAN

- Menimbang : Surat dari TK Bahrul Hikmah Tlogowulung Nomor : 421.1 / 07 / BH / III / 2008 tanggal 3 Maret 2008.
- Mengingat : Anggaran Rumah tangga Yayasan Dian Dharma
- Bab I pasal 7 ayat (a) 4 dan (b) 2 ;
 - Bab V pasal 22 huruf (c) .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan TK Bahrul Hikmah Tlogowulung menjadi **TK PERTIWI 14.13.14**
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

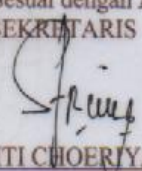
Ditetapkan di : Alian
Pada tanggal : 10 Maret 2008

KETUA

ttd

Ny. SUGIRAH SUTOYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS


Ny. SITI CHOERIYAH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua PD Yayasan Dian Dharma Kab. Kebumen ;
2. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen ;
3. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Alian ;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421/5156.1

TENTANG

IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK BAHRUL HIKMAH DESA TLOGOWULUNG KECAMATAN ALIAN

- Membaca : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SPD.01/PC.YDD.KAB.KBM/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal Penyerahan Pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Alian.
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-Kanak Bahrul Hikmah Desa Tlogowulung Kecamatan Alian dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Tlogowulung memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian Nama dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bahrul Hikmah Desa Tlogowulung Kecamatan Alian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : C.486 / U / 1992 tentang Taman Kanak- Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 421.1/140 tanggal 19 Januari 2006 tentang ijin Pendirian TK Bahrul Hikmah dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Tlogowulung
- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Kedua : Yayasan : DIAN DHARMA, kecamatan Alian
- Alamat : Alian
- Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14.13.14 Desa Tlogowulung Kecamatan Alian
- Alamat : Desa Tlogowulung Kecamatan Alian
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal: 08 November 2010

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 5 November 2010

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. H. J. IDA. TANJAR
Pembina
NIP. 19590120 198503 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua IGTKI-PGRI Prof. Jateng
3. Ketua GOPTK - Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Alian
5. Ketua PD II GOPTKI Kab. Kebumen
6. Arsip.